



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Pedagang , tempat tinggal di Gampong XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Aceh Selatan, dan beralamat secara elektronik dengan Email: kariska2024@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan secara elektronik dengan register Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn pada tanggal 06 Mei 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di Xxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon Xxxxx dan di wakilahkan kepada Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing- masing bernama Xxxxxdengan maskawin berupa 2 ratus ringgit uang Malaysia.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama : Xxxxxbin Xxxxx lahir pada tanggal 21-10-2011.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong XxxxxLabuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
7. Bahwa pada pada tahun awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok disebabkan :
 - 7.1 Termohon tidak jujur kepada Pemohon
 - 7.2 Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
 - 7.3 Termohon tidak patuh kepada Pemohon
 - 7.4 Termohon Ketika diberi saran oleh Pemohon selalu membantah Pemohon.
8. Bahwa selama menjalani pernikahan yang ada aman lebih kurang 9 tahun .
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 5 tahun lamanya dikarenakan Termohon telah turun dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya padahal Termohon telah melarang namun Termohon bersikeras turun dan meninggalkan Pemohon.
10. Bahwa selama ini kedua belah pihak keluarga selalu memberikan nasehat nasehat atau mendamaikan Ketika ada cekcok namun tidak berhasil.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompleksi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Januari 2010 di Xxxxx.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkuat hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah melampirkan permohonan asli dan selanjutnya Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara permohonan asli dengan permohonan elektronik yang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon, Pemohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK xxxxx tertanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxxx dan Termohon;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di Xxxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing- masing bernama Xxxxxdengan maskawin berupa 200 (dua ratus) ringit Malaysia;
- Bahwa pada waktu menikah dahulu, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus masih jejak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Termohon dan Wakilahkan pada Xxxxx, dan yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah, lengkap syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena pernikahan tersebut dilakukan di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Saksi kenal dengan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang anak tersebut sama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong xxxxxLabuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Cerai Talak dan Isbat Nikah untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksinya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, saksi dalam hal ini sebagai saudara Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxx dan Termohon;
- Bahwa saksi pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di Xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah dahulu, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus masih jejak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Pemohon, yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Termohon dan Wakilahkan pada Xxxxx, dan yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah, lengkap syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena pernikahan tersebut dilakukan di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Saksi kenal dengan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang anak tersebut sama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong xxxxxLabuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut;

3. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong **xxxxxLabuhan** haji Timur pada tahun 2019 bersama anak dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon waktu menikah adalah Jejaka dan Termohon bertatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan Sepengetahuan saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong **xxxxxLabuhan** haji Timur pada tahun 2019 bersama anak dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama; **Xxxxxbin Xxxxx** lahir pada tanggal 21-10-2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon Termohon tidak patuh kepada Pemohon Termohon Ketika diberi saran oleh Pemohon selalu membantah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun yang lalu hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan keduanya tidak lagi bersama karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuannya di Medan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tau dari ibunya Pemohon bahwa Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya di Medan, Pemohon telah melarang namun Termohon bersikeras turun dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksinya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut;

4. Xxxxx, saksi dalam hal ini sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxx dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke Gampong xxxxxLabuhan haji Timur pada tahun 2019 bersama anak dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon waktu menikah adalah Jejak dan Termohon bertatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan Sepengetahuan saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah kontrakan di Malaysia kurang lebih 3 tahun dan akhirnya pulang ke

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong xxxxxLabuhan haji Timur pada tahun 2019 bersama anak dan istrinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxbin Xxxxx lahir pada tanggal 21-10-2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon Termohon tidak patuh kepada Pemohon Termohon Ketika diberi saran oleh Pemohon selalu membantah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun yang lalu hingga sekarang, dan keduanya tidak lagi bersama karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuannya di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tau dari ibunya Pemohon bahwa Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya di Medan, Pemohon telah melarang namun Termohon bersikeras turun dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksinya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Pengesahan pernikahan Pemohon dalam rangka perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon, perkara ini merupakan penggabungan atau kumulasi permohonan Pengesahan Nikah dan sekaligus permohonan perceraian. Bahwa terhadap penggabungan tersebut, Majelis Hakim memandang dapat diadili bersama tanpa memisahkan keduanya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang menyatakan "*dimungkinkan "penggabungan" permohonan-permohonan jika antara permohonan-permohonan itu terdapat hubungan yang erat*". Sehingga apabila pernikahan tersebut tidak dapat disahkan maka pengajuan permohonan perceraian tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berkas permohonan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Pemohon dan telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 (lima) tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 (lima) tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Xxxxx, Penetapan mana dibutuhkan oleh Pemohon sebagai landasan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adalah:

1. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon Ketika diberi saran oleh Pemohon selalu membantah Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tetang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda (P) serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tertanda (P), yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda (P), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Pemohon Pemohon hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon secara nyata mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dengan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon. Namun saksi kedua, ketiga dan keempat mengetahui bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali dari Malaysia ke Gampong XxxxxLabuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, para saksi Pemohon mengetahui dan mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak ada keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat mengenai peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu karena saksi kedua dan ketiga tersebut tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan/atau menyaksikan langsung peristiwa hukum tersebut;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah/tasamu' sebagaimana dimaksud Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يحل لاحد ان يشهد الا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية او بالسمع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها ولاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم. وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والملك. و قال أحمد و بعض الشافعية تصح في سبعة: النكاح و النسب و الموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya: "Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan." Menurut madzhab Syafi'iyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat digunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".

Menimbang, bahwa menurut pendapat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diterima dan akan disesuaikan dengan keterangan saksi pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 01 Januari 2010 di Xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxxxx dan diwakilahkan kepada Xxxxx;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Termohon adalah Xxxxx;
4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah 200 (dua ratus) ringgit Malaysia;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;
6. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Gampong XxxxxLabuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
8. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acenta Muhammad Multazam;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang dengan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Medan;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh pihak keluarga 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Januari 2010 di Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx mewakilahkan wali nikah Pemohon dan Termohon kepada Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Termohon adalah Xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah 200 (dua ratus) ringgit Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka dan Termohon pada saat menikah adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Gampong Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acenta Muhammad Multazam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang dengan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan 3 (tiga) kali dengan hasil perdamaian tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara kumulasi yaitu itsbat nikah kumulasi cerai talak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan Itsbat nikahnya terlebih dahulu, dan apabila Itsbat Nikahnya terbukti maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan cerai talak Pemohon, namun apabila Itsbat Nikah Pemohon tidak terbukti maka cerai talak tidak akan dipertimbangkan lagi dan hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut;

A. Tentang Itsbat Nikah Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (lima) tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

- أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon dan Termohon selaku calon mempelai, wali nikah Pemohon dan Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Xxxxx dan mewakilahkan wali nikah Pemohon dan Termohon kepada Xxxxx dengan dua orang saksi nikah yang bernama Xxxxx serta telah dilakukan shighat ijab qobul dan mahar 200 (dua ratus) ringgit Malaysia dibayar tunai;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh hal ini sesuai dengan wali nikah Pemohon yaitu Ayah Kandung Termohon dan selanjutnya mewakilahkan wali nikah Pemohon dan Termohon kepada Xxxxx sehingga syarat wali nikah Pemohon telah terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah ialah dua laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan hadir serta menyaksikan akad nikah pada waktu dan akad nikah dilangsungkan, hal ini telah sesuai dengan syarat saksi nikah Pemohon yang bernama Xxxxx sebagaimana tertera dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon telah memberikan mahar 200

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn



(dua ratus) ringgit Malaysia dibayar kepada Termohon setelah akad nikah dilaksanakan sebagaimana pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**- وَشَرِطَ فِي الزَّوْجَةِ أَيِ الْمَنْكُوحَةِ خُلُوفٍ مِنْ نِكَاحٍ
وَعِدَةٍ وَتَعْيِينَ وَعَدَمٍ مُحَرَّمَةٍ**

Artinya: Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon adalah seorang perjaka dan Termohon adalah Perawan dan tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2010 di Xxxxx, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 (lima) tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 5 (lima) tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana pada permohonan a quo Pemohon dapat dikabulkan;



B. Tentang Cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 (lima) tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Termohon Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Medan serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu hingga sekarang dan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 (lima) tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxx), yang dilaksanakan di Xxxxx pada tanggal 01 Januari 2010;
4. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Shoim S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Reni Dian Sari, S.H.I. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan dibantu oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 89/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shoim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Reni Dian Sari, S.H.I

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)